



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 56 / Pid. Sus / 2013 / PN.KLB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap : **LUKAS OUPADA** alias **UKA** ; ----
Tempat lahir : De'ere ; ----
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1989 ; ----
Jenis kelamin : Laki-laki ; ----
Kebangsaan : Indonesia ; ----
Tempat tinggal : RT.06/RW.03, Desa Pante De'ere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ; --
Agama : Kristen Protestan ; ----
Pekerjaan : Wiraswata ; ----
Pendidikan : STM ; ----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan **RUTAN** oleh ; ----

1. Penyidik Polres Alor No. Pol : SP-Han/42/III/2013/Reskrim tanggal 21 Maret 2013, sejak tanggal 21 Maret 2013, s.d tanggal 09 April 2013 ; ----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 56/P.3.21/Epp.1/04/2013, tanggal 08 April 2013, sejak tanggal 10 April 2013, s.d 19 Mei 2013 ; ----
3. Penangguhan Penahanan Nomor : SP-GUH/42.d/IV/2013/Reskrim, tanggal 30 April 2013, sejak 30 April 2013 ; ----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print. 250/P.3.21/Epp.2/05/2013, tanggal 27 Mei 2013, sejak tanggal 27 Mei 2013, s.d 15 Juni 2013 ; ----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 86/Pen.Pid/2013/PN.KLB tanggal 03 Juni 2013, sejak tanggal 03 Juni 2013, s.d tanggal 02 Juli 2013 ; ----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 86/Pen.Pid/2013/PN.KLB tanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal 03 Juli 2013, s.d tanggal 31 Agustus 2013 ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; ----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat :

- Sdri. ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH bertempat tinggal di Jl. Bunga Bali 01 / 11, Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaetn Alor, yang bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim. tertanggal 14 Mei 2013 ; ----

Setelah membaca :

- Seluruh berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ; ----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 56/Pen.Pid/2013/PN.KLB, tanggal 03 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 56/Pen.Pid/2013/PN.KLB, tanggal 03 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ; ----

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB



- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-51/K.BAHI/Epp.2/05/2013 tertanggal 10 Juni 2013 ; -----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----
- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-51/K.BAHI/Epp.2/05/2013 tertanggal 24 Juni 2013 ; -----
- Pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) / tanggapan terdakwa secara tertulis tanggal 25 Juni 2013 ; -----

Setelah memperhatikan dan memeriksa :

- Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; ---
Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ; -----

- (1). Menyatakan terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 pada dakwaan KESATU ; -----
- (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- (3). Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (4). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya secara implisit tidak menyangkal terhadap Yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam nota Pembelaannya (*Pledoi*) menerangkan pada pokoknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-51/K.BAHI/Epp.2/05/2013 tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah milik saksi korban YESAYA TANG yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sepulang dari mengantarkan uang kepada anak terdakwa yang berada di Watutuku lalu terdakwa sempat singgah di rumah saudara ONI SANABEL yang berdekatan dengan rumah saksi korban YESAYA TANG. Sementara itu saksi korban yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A melihat terdakwa sedang minum-minuman keras di dekat rumah saksi korban dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya merasa tidak nyaman, kemudian saksi korban menghubungi Pak KRIS (Wakapolres Alor) dan meminta tolong agar menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, dikarenakan diantara saksi korban dan terdakwa terdapat permasalahan dimana isteri saksi korban yang bernama PRISKILA BOTUNGRABA melakukan perselingkuhan dengan terdakwa LUKAS OUPADA dan atas permasalahan tersebut sedang diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa kemudian Pak KRIS menelpon terdakwa dan menyuruh agar terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa masih tetap berada di tempat ; -----
- Bahwa ketika terdakwa berjalan lewat depan rumah saksi korban, lalu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A bertanya kepada terdakwa "Lu sudah dapat telpon dari Pak Kris ?" dan dijawab terdakwa "Sudah", kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A berkata lagi "Kalau begitu na lu pulang sudah" kemudian terdakwa menjawab "Saya ini ada hubungan keluarga dengan Yes". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban langsung berkata "Saya tidak ada hubungan keluarga dengan lu, jadi lu bangun pulang sudah" dan dijawab oleh terdakwa "Lu sudah omong begitu jadi saya jalan, tapi lu tunggu e.." dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam jaketnya dan memegangnya dengan tangan kanannya lalu mengacungkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "Saya selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" dan saksi korban menjawab "Lu bunuh saya, coba lu bunuh sudah" kemudian terdakwa sempat berancang-ancang mau mengayunkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban namun terlebih dahulu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A meleraikan dan mendorong terdakwa keluar rumah dan saksi korban yang merasa ketakutan langsung masuk ke dalam rumah. Bahwa ketika saksi korban berada di dalam rumah, terdakwa masih terus berteriak-teriak lalu saksi korban mengambil sebuah rantai sensor dari belakang rumah untuk melindungi diri korban. Bahwa ketika saksi korban sampai di depan rumah, terdakwa kembali mengacungkan mata tajam parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban pun menjadi takut dan hanya berdiri diam, sementara saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A masih terus mendorong terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi ; -----

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa LUKAS OUPADA yang mengacungkan parang ke arah saksi korban dan mengatakan kata-kata kepada saksi korban berupa kata-kata "Saya selama ini ada cari Lu, saya harus bunuh Lu ini hari", serta "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini" mengakibatkan perasaan saksi korban menjadi takut dan merasa tidak aman ; -----

- Bahwa terdakwa LUKAS OUPADA telah mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang untuk mengancam saksi korban YESAYA TANG yang mana penggunaan parang tersebut adalah bersifat melawan hukum, tidak sesuai dengan peruntukannya dalam menunjang pekerjaan terdakwa dan tanpa memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan tersebut serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mempergunakan parang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk. -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah milik saksi korban YESAYA TANG yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu terhadap saksi korban YESAYA TANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A melihat terdakwa sedang minum-minuman keras di dekat rumah saksi korban dan berjalan mondar mandir di depan rumah saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban merasa tidak nyaman, dikarenakan sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa terdapat permasalahan dimana isteri saksi korban yang bernama PRISKILA BOTUNGRABA melakukan perselingkuhan dengan terdakwa LUKAS OUPADA dan atas permasalahan tersebut sedang diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian saksi korban menghubungi Pak KRIS (Wakapolres Alor) dan meminta tolong agar menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Bahwa kemudian Pak Kris menelpon terdakwa dan menyuruh agar terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa masih tetap berada di tempat ; -----
- Bahwa ketika terdakwa berjalan lewat depan rumah saksi korban, lalu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A bertanya kepada terdakwa "Lu sudah dapat telpon dari Pak Kris ?" dan dijawab terdakwa "Sudah", kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A berkata lagi "Kalau begitu na lu pulang sudah" kemudian terdakwa menjawab "Saya ini ada hubungan keluarga dengan Yes". Mendengar

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut, saksi korban langsung berkata "Saya tidak ada hubungan keluarga dengan lu, jadi lu bangun pulang sudah" dan dijawab oleh terdakwa "Lu sudah omong begitu jadi saya jalan, tapi lu tunggu e.." dan secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam jaketnya dan memegangnya dengan tangan kanannya lalu mengacungkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "Saya selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" dan saksi korban menjawab "Lu bunuh saya, coba lu bunuh sudah" kemudian terdakwa sempat berancang-ancang mau mengayunkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban namun terlebih dahulu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A meleraikan dan mendorong terdakwa keluar rumah dan saksi korban yang merasa ketakutan langsung masuk ke dalam rumah. Bahwa ketika saksi korban berada di dalam rumah, terdakwa masih terus berteriak-teriak lalu saksi korban mengambil sebuah rantai sensor dari belakang rumah untuk berjaga-jaga hendak menemui terdakwa. Bahwa ketika saksi korban sampai di depan rumah, terdakwa kembali mengacungkan mata tajam parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban pun menjadi takut dan hanya berdiri diam, sementara saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A masih terus mendorong terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi ; -----

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa LUKAS OUPADA yang mengacungkan parang ke arah saksi korban dan mengatakan kata-kata kepada saksi korban berupa kata-kata "Saya selama ini ada cari Lu, saya harus bunuh Lu ini hari", serta "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini" mengakibatkan perasaan saksi korban menjadi takut, merasa tidak aman dan tidak senang atas perbuatan terdakwa LUKAS OUPADA serta saksi korban tidak berani lagi untuk menyuruh terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban yang mana hak saksi korban selaku pemilik rumah dan pekarangan untuk menyuruh seseorang untuk keluar dari rumah atau dari pekarangannya demi memperoleh rasa aman dan demi melindungi keutuhan keluarganya menjadi terhalang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasehat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, dan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama tersebut, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yaitu ; -----

1. YESAYA TANG.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu hubungan kawin mawin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan di persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa LUKAS OUPADA terhadap saksi korban ; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi korban yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban yang sedang duduk bersama dengan saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A merasa tidak nyaman melihat terdakwa sedang minum-minuman keras di dekat rumah saksi korban dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya, kemudian saksi korban menghubungi Pak KRIS (Wakapolres Alor) dan meminta tolong agar menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan ; -----
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa sebelumnya terdapat permasalahan dimana isteri saksi korban yang bernama PRISKILA BOTUNGRABA sering diganggu oleh terdakwa LUKAS OUPADA dan atas permasalahan tersebut sedang diselesaikan secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa kemudian Pak KRIS kemudian meminta nomor telepon dari saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A dan langsung menelpon terdakwa serta menyuruh agar terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa ketika terdakwa berjalan lewat depan rumah saksi korban, lalu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A bertanya kepada terdakwa "Lu sudah dapat telpon dari Pak Kris ?" dan dijawab terdakwa "Sudah", kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A berkata lagi "Kalau begitu na lu pulang sudah" kemudian terdakwa menjawab "Saya ini ada hubungan keluarga dengan Yes". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban langsung berkata "Saya tidak ada hubungan keluarga dengan lu, jadi lu bangun pulang sudah" dan dijawab oleh terdakwa "Lu sudah omong begitu jadi saya jalan, tapi lu tunggu e.." secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam jaketnya dan memegangnya dengan tangan kanannya lalu mengacungkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "Saya selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" dan saksi korban menjawab "Lu bunuh saya, coba lu bunuh sudah" kemudian terdakwa sempat berancang-ancang mau mengayunkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban namun terlebih dahulu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A melerai dan mendorong terdakwa keluar rumah ; -----
- Bahwa saksi korban merasa ketakutan lalu langsung masuk ke dalam rumah dan masih mendengar terdakwa terus berteriak-teriak sehingga saksi korban kemudian mengambil sebuah rantai sensor dari belakang rumah untuk berjaga-jaga dan segera menemui terdakwa kembali ; ----
- Bahwa ketika saksi korban sampai di depan rumah, terdakwa kembali mengacungkan mata tajam parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini", sehingga saksi korban pun menjadi takut dan hanya berdiri diam, sementara saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A masih terus mendorong terdakwa untuk segera meninggalkan rumah saksi korban ; -----

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan yang berupa 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm, saksi korban menyangkal bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ; -----

- Bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa bercirikan mata tajam parang terbuat dari besi yang tampak putih tidak berkarat, ujungnya tajam, panjang sekitar ½ (setengah) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak sedang ada kerja proyek di sekitar rumah korban ; -----
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan terancam dan terpojok pada saat mengeluarkan parang ; ---
- Bahwa penggunaan parang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar kepatutan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban ; -----
- Bahwa posisi terdakwa LUKAS OUPADA pada saat mengancam saksi korban yaitu saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang bermitra dengan pihak PLN Ranting Kalabahi dalam hal pemasangan meteran baru selain itu juga membantu pihak PLN untuk merambas dahan pohon yang mengenai jaringan kabel PLN ; -----
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ; -----

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan lalu terdakwa menerangkan mengacungkan parang tersebut tidak ditujukan saksi korban YESAYA TANG melainkan kepada khalayak umum ; -----

2. DAUD ANTHON PETRUS LA'A

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa LUKAS OUPADA terhadap saksi korban YESAYA TANG ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi korban YESAYA TANG yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama dengan saksi korban YESAYA TANG melihat terdakwa sedang minum-minuman keras di dekat rumah saksi korban dan berjalan mondar mandir di depan rumahnya ; -----
- Bahwa saksi korban merasa tidak nyaman, kemudian menghubungi Pak KRIS (Wakapolres Alor) dan meminta tolong agar menyuruh terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan ; -----
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa sebelumnya terdapat permasalahan dimana isteri saksi korban yang bernama PRISKILA BOTUNGRABA sering diganggu oleh terdakwa LUKAS OUPADA dan atas permasalahan tersebut sedang diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pak KRIS kemudian meminta nomor telepon dari saksi dan langsung menelpon

terdakwa serta menyuruh agar terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut ; -----

- Bahwa ketika terdakwa berjalan lewat depan rumah saksi korban, lalu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A bertanya kepada terdakwa "Lu sudah dapat telpon dari Pak Kris ?" dan dijawab terdakwa "Sudah", kemudian saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A berkata lagi "Kalau begitu na lu pulang sudah" kemudian terdakwa menjawab "Saya ini ada hubungan keluarga dengan Yes". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban langsung berkata "Saya tidak ada hubungan keluarga dengan lu, jadi lu bangun pulang sudah" dan dijawab oleh terdakwa "Lu sudah omong begitu jadi saya jalan, tapi lu tunggu e.." secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam jaketnya dan memegangnya dengan tangan kanannya lalu mengacungkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "Saya selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" dan saksi korban menjawab "Lu bunuh saya, coba lu bunuh sudah" kemudian terdakwa sempat berancang-ancang mau mengayunkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban namun terlebih dahulu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A meleraikan dan mendorong terdakwa keluar rumah ; -----
- Bahwa saksi korban pada waktu itu merasa ketakutan lalu langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar lagi dengan membawa rantai sensor ; -----
- Bahwa ketika saksi korban sampai di depan rumah, terdakwa kembali mengacungkan mata tajam parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini", sehingga saksi korban pun menjadi takut dan hanya berdiri diam, sementara saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A masih terus mendorong terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi ; -----
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan yang berupa 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm, saksi korban menyangkal bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ; -----
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa bercirikan mata tajam parang terbuat dari besi yang tampak putih tidak berkarat, ujungnya tajam, panjang sekitar ½ (setengah) meter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- Bahwa posisi terdakwa LUKAS OUPADA pada saat mengancam saksi korban yaitu saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak sedang ada kerja proyek di sekitar rumah korban ; -----
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan terancam dan terpojok pada saat mengeluarkan parang ; ---
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan parang tersebut ; -----
- Bahwa penggunaan parang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar kepatutan dalam masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang bermitra dengan pihak PLN Ranting Kalabahi dalam hal pemasangan meteran baru selain itu juga membantu pihak PLN untuk merambas dahan pohon yang mengenai jaringan kabel PLN ; -----

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa an. LUKAS OUPADA alias UKA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu hubungan kawin mawin ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukannya terhadap saksi korban YESAYA TANG ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Maret 2013 dan 03 April 2013 ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi korban YESAYA TANG yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah mengantarkan uang kepada anak terdakwa yang tinggal di Watatuku lalu sempat singgah di rumah saudara ONI SANABEL yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi korban YESAYA TANG, selanjutnya terdakwa yang hendak pergi membeli rokok pada kios di seberang jalan namun kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, lalu terdakwapun masuk dan duduk di ruang tamu bersama saksi korban YESAYA TANG dan saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A kemudian terdakwa berkata "Saya minta maaf adik, selama ada kejadian ini kalau ada menyinggung perasaan saya minta maaf" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak kenal kamu jadi bangun ko keluar dari rumah saya" kemudian terdakwa sempat berkata lagi "Lu usir tidak apa-apa tapi lu ingat mama meninggal kemarin saya ada datang ko pikul peti mama masuk liang kubur" kemudian saksi korban saksi korban YESAYA TANG sambil ngoceh jalan masuk ke dalam kamar sedangkan saya didorong keluar oleh DAUD ANTHON PETRUS LA'A selanjutnya setelah saya berdiri di depan rumah saksi korban keluar lagi dengan membawa rantai motor selanjutnya terjadi pertengkaran mulut lagi selanjutnya saya mencabut parang dari pinggang kiri saya kemudian membuka bungkus plastikya lalu menunjukkan mata tajam parang tersebut ke arah saksi korban sambil berkata "Kalau lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini" namun tidak dijawab oleh saksi korban lalu saksi DAUD ANTHON PETRUS LA'A kembali meleraikan dan mendorong terdakwa hingga ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa pergi meninggalkan lokasi ; -----
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menunjukkan parang tersebut sementara berdiri di seberang jalan raya sambil berhadapan dengan saksi korban yang sementara juga berdiri di seberang jalan raya dengan jarak sekitar 6 (enam) meter ; -----

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengelakkan ancaman tersebut untuk menggertak saksi korban YESAYA TANG

untuk mengantisipasi jangan sampai saksi konyol di lokasi tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan terpojok atau terancam pada saat mengeluarkan parang ; --
- Bahwa saksi korban tidak menggunakan rantai motor untuk mengancam terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm adalah parang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa tindakan terdakwa yang menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penikam jenis penusuk tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa membutuhkan parang dalam menunjang pekerjaannya sebagai mitra kerja PLN dalam merambas pohon ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak sedang ada kerja proyek di tempat tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata "saya ini selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" ; -----
- Bahwa tidak ada perdamaian yang diajukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm ; -----

Atas barang bukti tersebut saksi korban **YESAYA TANG** menyangkal bahwa barang bukti tersebut bukan yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA didakwa melakukan Tindak Pidana dengan **dakwaan Alternatif** ; -----

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ; -----

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Pengertian Surat Dakwaan Alternatif yaitu dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. ¹;-----

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap surat Dakwaan Alternatif adalah surat dimana antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau **one that substitutes for another** dan memberi “pilihan” kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat di pertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan ²;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, maka majelis hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dalam pembuktian mengenai dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat. No.12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, Senjata Api dan bahan Peledak yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;** -----
2. **Tanpa Hak ;** -----
3. **Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;** -----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku Tindak Pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut yang disebut dengan “*Toevekenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa bernama **LUKAS OUPADA Als LUKA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dinyatakan sebagai Tersangka dan ditingkat Penuntutan sebagai Terdakwa, yang kemudian di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat serta mengakui dan membenarkan identitas sebagaimana termuat di dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai Identitas dirinya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain dengan demikian Majelis Hakim

¹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993.

² M.YAHYA HARAHAP, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 388-389.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa oleh karena Hak menyangkut tentang Kekuasaan dan Kewenangan mengenai barang tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan dalam butir unsur pasal berikutnya ; -----

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.3 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.3 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur **“menguasai senjata penusuk ”** yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ; ---

Pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda dimana benda tersebut ada dalam kekuasaannya sedangkan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta yaitu : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi korban YESAYA TANG yang berada di RT 01 / RW 01, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdakwa LUKAS OUPADA telah membawa sebilah parang yang mana parang tersebut telah dibawa terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Pante De'ere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor menuju ke Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara sewaktu terdakwa mengantarkan uang kepada anak terdakwa hingga kemudian terdakwa singgah di rumah saudara ONI SANABEL yang berdekatan dengan rumah saksi korban YESAYA TANG yang berada di Watatuku yang mana parang tersebut dibawa oleh terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang tepat serta tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajiban dan parang tersebut juga dibawa masuk ke dalam rumah saksi korban YESAYA TANG lalu dipergunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban YESAYA TANG dengan cara mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban yang mana pertama kali terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban di dalam rumah saksi korban dan mengatakan "Saya selama ini ada cari lu, saya harus bunuh lu ini hari" lalu yang kedua kali terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban di halaman depan rumah saksi korban dan mengatakan "Coba lu maju sudah, lu maju, lu putus, biar tumpah darah hari ini" yang mengakibatkan saksi korban menjadi takut dan merasa tidak aman ; -----

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (satu) buah parang yang pada bagian ujungnya runcing dengan mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian tergolong dalam senjata tajam yang apabila senjata tersebut disalahgunakan dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa membawa senjata Sebilah parang yang pada bagian ujungnya runcing dengan mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm tergolong dalam senjata tajam yang apabila senjata tersebut disalahgunakan dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang lain, dengan demikian unsur **“menguasai senjata penusuk” telah terpenuhi adanya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur pada butir ke-3, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam unsur butir Ad.2 tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. : -----

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -----
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif ³ ; -----

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ; -----
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan ⁴ ; -----

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.⁵ ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pada pembuktian unsur butir Ad.3. diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membawa senjata sebilah parang yang pada bagian ujungnya runcing dengan mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm yang mengakibatkan saksi korban menjadi takut dan merasa tidak aman ,dan parang tersebut merupakan perlengkapan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa saat itu dan terdakwa juga

³ Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, hal 377.

⁴ Prof. Mr. Roeslan Saleh, perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66.

⁵ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 1986 , hal 340 dan 363.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan Pidana (actus reus/objektif) telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP, maupun alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP, dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini saksi korban YESAYA TANG menerangkan barang bukti yang Majelis Hakim tunjukkan di persidangan tidak benar oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi bahwa terdakwa telah mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban serta pengakuan Terdakwa yang mengakui secara terus terang tanpa ada paksaan bahwa parang yang digunakan adalah sebagaimana yang telah Majelis Hakim tunjukkan di persidangan serta para saksi tidak dapat menerangkan secara pasti dan jelas letak perbedaan dimaksud maka perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya , yang karena persesuaiannya sesuai pasal 188 ayat (1) KUHP, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai pasal 188 ayat (3) KUHP. Parang tersebut dapat memperjelas dan membuat terang perkara ini sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas oleh karenanya Parang tersebut dapat menjadi Petunjuk sebagaimana maksud dari pasal 188 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm, yang telah diperlihatkan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari Pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak menguasai, senjata penusuk**" ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata penusuk (parang) dapat memancing Kejahatan yang lebih berbahaya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Bahwa senjata penusuk berada di tangan Terdakwa tanpa dilindungi surat izin , diluar pengetahuan terdakwa akan hal tersebut dan tidak digunakan senjata-senjata tersebut untuk kepentingan Kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm ; -----

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta barang bukti tersebut merupakan alat terkait langsung dengan Tindak Pidana ini sudah sepatutnya mengenai barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat. No.12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, Senjata Api dan bahan Peledak, Pasal - Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa LUKAS OUPADA alias UKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menguasai, senjata penusuk**" ; -----
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang yang mata tajamnya terbuat dari besi, gagang terbuat dari karet ban luar mobil dengan panjang 38 cm ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari : Senin, tanggal 01 Juli 2013 yang terdiri dari : **AGUS SUPRIYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.**, dan **I MADE MULIARTHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **DJOU DOLUPUKONG**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh :

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APRILIAN S. W. HATMONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri

Terdakwa Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya **ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH.** ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

2. I MADE MULIARTHA, SH.

PANITERA PENGANTI,

DJOU DOLUPUKONG.